

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 492 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 381/PL.09.1-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicetak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 479 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 2. Lampiran 1 Halaman